



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/SK/018/FASI/K-Para/I/2024

Tentang

Tata Laksana Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional

FASI - Komite Paralayang

KETUA KOMITE PARALAYANG

Menimbang :

- a. Bahwa Perkembangan olahraga Paralayang di dunia saat ini sangat pesat, dimana frekwensi kejuaraan tingkat Nasional maupun tingkat Internasional semakin bertambah banyak setiap tahunnya.
- b. Bahwa keinginan daerah untuk mengadakan suatu kegiatan kejuaraan perlu diakomodir dengan peraturan dan tata laksana kejuaraan Paralayang.
- c. Bahwa kejuaraan Paralayang tingkat Nasional merupakan suatu ajang laga para penerbang Paralayang sehingga perlu diatur strategi dan teknis pelaksanaannya.
- d. Bahwa untuk mewujudkan ranking Nasional yang berkualitas perlu diadakan beberapa penilaian hasil kejuaraan.
- e. Bahwa dalam rangka mengembangkan olahraga Paralayang di Indonesia maupun di dunia, perlu adanya kejuaraan Paralayang tingkat Internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Aero Sport Indonesia.
- b. Peraturan Organisasi PB-FASI, PGPI Bidang Paralayang.
- c. Peraturan Organisasi Bidang Paralayang Pordirga Layang Gantung FASI Pasal 3 tentang tugas pokok.
- d. Keputusan Rapat Kerja Nasional Bidang Paralayang nomor No. 07/KPTS/Rakernas/2009, tanggal 8 November 2009 tentang Peraturan tentang Tata Kerja FASI Paralayang, Paralayang Provinsi, Paralayang Kab/Kota, dan Perkumpulan-Perkumpulan Paralayang.
- e. Rapat Pengurus FASI Paralayang tanggal 29 Juni 2011 tentang Kejuaraan Tingkat Nasional.
- f. Surat Keputusan Ketua FASI Paralayang no 2/Para/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Tata Laksana Kejurnas Paralayang.
- g. Surat Keputusan Ketua FASI Paralayang no : 001/Para/XII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Tata Laksana Kejurnas Paralayang, yang dipandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu penyempurnaan.



Memutuskan :

Menetapkan:

**Tata Laksana Kejuaraan Paralayang
Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional**

Pasal 1

Pengertian

1. Kejuaraan tingkat Nasional adalah kejuaraan yang diselenggarakan oleh FASI Komite Paralayang Indonesia, dengan peserta para penerbang Paralayang yang berkewarganegaraan Indonesia.
2. Kejuaraan tingkat Internasional adalah Kejuaraan yang diselenggarakan oleh FASI Komite Paralayang Indonesia, dengan peserta para penerbang Paralayang dari seluruh dunia.
3. Kejuaraan Nasional adalah jenis kejuaraan tingkat Nasional dimana Peserta kejuaraan Nasional adalah penerbang Paralayang kelas Lanjutan yang mewakili Provinsi yang ada di Indonesia.
4. Kejuaraan Liga Super Nasional adalah jenis kejuaraan tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh FASI Komite Paralayang Indonesia, dengan peserta penerbang Paralayang kelas lanjutan anggota dari klub atau organisasi Paralayang yang sah.
5. Kejuaraan Liga Nasional adalah jenis kejuaraan tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh FASI Komite Paralayang Indonesia, dengan peserta penerbang Paralayang kelas pemula anggota dari klub atau organisasi Paralayang yang sah.
6. Kejuaraan antar klub tingkat Nasional adalah jenis kejuaraan antar klub yang diselenggarakan oleh FASI Komite Paralayang di Indonesia, dengan peserta adalah penerbang Paralayang kelas pemula dan atau kelas lanjutan yang mewakili klub atau organisasi Paralayang yang sah.
7. Kejuaraan *Indonesian Open* (terbuka) adalah Kejuaraan perorangan tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh FASI Komite Paralayang di Indonesia, dengan peserta adalah penerbang Paralayang Indonesia dan internasional.
8. Kejuaraan antar Negara adalah kejuaraan tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh FASI Komite Paralayang Indonesia, peserta kejuaraan adalah penerbang Paralayang yang mewakili Negara.
9. Kejuaraan *Multi Event* adalah kejuaraan yang diadakan oleh suatu lembaga tingkat Regional, Nasional dan Internasional. Kejuaraan *multi event* dapat melombakan lebih dari satu nomor lomba Paralayang, dengan peserta kelas lanjutan dan atau kelas pemula.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



10. Nomor lomba adalah nama suatu lomba yang meliputi Ketepatan Mendarat, Lintas Alam Jarak Terbuka, Lintas Alam Jarak Terbatas, Acrobatic, dan nomor lomba lain, yang disesuaikan dengan perkembangan olahraga Paralayang, nomor lomba dan penentuan kriteria penilaian dapat berbeda dari nomor lomba yang diatur oleh Federasi Internasional.
11. Nomor lomba adalah satu macam lomba atau beberapa macam lomba yang dilombakan, nomor lomba secara resmi dapat diikuti oleh peserta setelah dinyatakan sah dapat dipertandingkan pada suatu kejuaraan Paralayang setelah ditinjau dari nomor lomba dan kriteria penilaian. Penentuan nomor lomba dan kriteria penilaian dilakukan oleh Pengurus FASI Komite Paralayang, nomor lomba dan penentuan kriteria lomba dapat berbeda dari nomor lomba yang diatur oleh Federasi Internasional.
12. Kriteria penilaian, kriteria peserta, kriteria parasut adalah variabel yang digunakan untuk menetapkan keabsahan suatu nomor lomba yang meliputi Kategori penilaian, kelompok peserta, kelas peserta, kelas parasut.
13. Kategori penilaian meliputi perorangan atau beregu.
14. Kelompok Peserta meliputi putra atau putri atau campuran
15. Kelas peserta meliputi pemula (lisensi PL-1), Junior U26 FAI dan Lanjutan (Senior) minimum Lisensi PL-2.
16. Nomor lomba ditentukan oleh rating parasut sesuai dengan kejuaraan tersebut.
17. Petunjuk Teknis Lomba adalah penjabaran tentang teknis lomba dan penilaian lomba yang ditetapkan oleh FASI Komite Paralayang pada suatu pelaksanaan lomba.

Pasal 2

Penanggung Jawab, Penyelenggara dan Pelaksana

1. Penanggung Jawab adalah FASI (Federasi Aerosport Indonesia)
2. Penyelenggara kejuaraan tingkat Nasional dan Kejuaraan Tingkat Internasional adalah FASI Komite Paralayang.
3. Pelaksana adalah Fasi Paralayang dapat menunjuk Ketua Paralayang Provinsi dimana Kejuaraan akan diselenggarakan atau menunjuk dan menetapkan suatu kepanitiaan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan FASI Komite Paralayang.
4. Ketua Paralayang Provinsi atau panitia pelaksana yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain sebagai sponsorship atau sebagai mitra yang mendukung pelaksanaan Kejuaraan.
5. Dalam hal tertentu, Ketua Paralayang Provinsi atau pihak-pihak lain dapat mengusulkan menjadi pelaksana kegiatan Kejuaraan tingkat Nasional maupun tingkat Internasional sesuai persyaratan yang ditentukan.



Pasal 3

Pengajuan Sebagai Pelaksana Kejuaraan

1. Pengajuan Pengurus Paralayang Provinsi atau pihak-pihak lain sebagai pelaksana kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional selambat-lambatnya dilakukan pada saat Rapat Kerja Nasional tengah tahun pada tahun sebelumnya dan penetapannya di akhir tahun.
2. Jika karena sesuatu hal, Kejurnas tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka dapat dilakukan proses pengajuan kejurnas kembali pada tahun berjalan.

Pasal 4

Proses Pengajuan Usulan Sebagai Pelaksana Kejuaraan

1. Dalam hal pengurus Paralayang Provinsi yang mengajukan sebagai pelaksana kejuaraan tingkat Nasional maupun tingkat Internasional, maka diwajibkan untuk membuat RGB (Rencana Garis Besar) kegiatan.
2. Dalam hal pihak-pihak lain diluar kepengurusan Paralayang Provinsi, wajib mengajukan RGB yang direkomendasi oleh pengurus Paralayang Provinsi.

Pasal 5

Penamaan Kejuaraan

1. Penamaan suatu kejuaraan harus jelas sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan dengan berpedoman pada budaya Indonesia, dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Asing yang disetujui oleh FASI Komite Paralayang.
2. Kejuaraan Paralayang yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan panitia Pelaksana / Penyelenggara kegiatan dapat menyebutkan nama sponsor yang disetujui oleh FASI Komite Paralayang.



Pasal 6

Pembiayaan Kejuaraan

1. Penyelenggara yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Komite FASI Paralayang untuk melaksanakan suatu kejuaraan akan diberikan dukungan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penyelenggara wajib untuk melaporkan keuangan pelaksanaan Kejuaraan yang di dukung oleh FASI Komite Paralayang.

Pasal 7

Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan Kejuaraan Paralayang di Indonesia ditetapkan oleh FASI Komite Paralayang.

Pasal 8

Sistem Kejuaraan

- 1) Sistem Kejuaraan dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a) Seri jika pada suatu tahun berjalan dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali pelaksanaan Kejuaraan Nasional atau Liga Super Nasional berdasarkan nomor lomba.
 - b) Tunggal jika pada suatu tahun berjalan hanya dapat diselenggarakan hanya 1 (satu) kali pelaksanaan kejuaraan Nasional atau Liga Super Nasional berdasarkan nomor lomba.
 - c) *Multi Event* dimana Paralayang merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan.
- 2) Waktu dan Sistem kejuaraan ditetapkan oleh FASI Komite Paralayang paling lambat pada bulan Desember tahun sebelum tahun diselenggarakannya kegiatan.

Pasal 9

Legalitas Kejuaraan

1. Ketetapan Penyelenggaraan Kejuaraan oleh Ketua Umum PB FASI.
2. Ketetapan Pelaksanaan Kejuaraan oleh FASI Komite Paralayang.
3. Ketetapan Kepanitiaan Lomba oleh Ketua FASI Komite Paralayang.
4. Penunjukan Perangkat Lomba oleh Ketua FASI Komite Paralayang.
5. Ketetapan Juknis Lomba oleh FASI Komite Paralayang.



Pasal 10

Peserta Kejuaraan

1. Peserta kejuaraan Nasional adalah Penerbang yang mewakili Paralayang Provinsi dan ditunjukkan dengan surat mandat atau penunjukkan perwakilan dari pengurus Paralayang Provinsi.
2. Peserta Kejuaraan Internasional adalah tim, atlit atau perwakilan dari berbagai negara.

Pasal 11

Pelaksanaan Lomba

1. Pelaksanaan lomba mengacu kepada Petunjuk Teknis Lomba Paralayang yang ditetapkan oleh FASI Komite Paralayang.
2. Pada penyusunan Petunjuk Teknis Lomba dapat ditambahkan aktivitas perlombaan dan atau aktivitas penilaian yang dapat meningkatkan daya tarik lomba.

Pasal 12

Ranking Nasional dan Internasional

1. Ranking Nasional mengacu pada ketentuan sistem ranking Nasional FASI Paralayang.
2. Ranking International mengacu pada ketentuan sistem ranking Internasional.

Pasal 13

Pemecahan Rekor

Pada Kejuaraan Tingkat Nasional, dan Tingkat Internasional diadakan pencatatan pemecahan Rekor Nasional dan Internasional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Piagam dan Medali

1. Setiap juara atau pemenang pada setiap nomor lomba di kejuaraan tingkat Nasional dan tingkat Internasional diberikan medali dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Ketua FASI Komite Paralayang.
2. Seluruh piagam dan medali juara disediakan oleh Panitia Pelaksana Kejuaraan
3. Biaya Pembuatan piagam dan medali menjadi tanggung jawab pelaksana kejuaraan.



Pasal 15

Perangkat Perlombaan

1. Perangkat perlombaan yang dimaksudkan adalah perangkat utama yang akan sangat mempengaruhi kualitas keberhasilan sebuah kejuaraan tingkat Nasional dan Internasional.
2. Perangkat perlombaan dapat diubah dan ditambah sesuai kebutuhan Kejuaraan.
3. Kelengkapan dan tugas-tugas perangkat perlombaan tersebut mengacu kepada Tata Laksana Perangkat Lomba Paralayang.
4. Perangkat Lomba diusulkan oleh pelaksana kejuaraan dan Komisi Perangkat Lomba Paralayang , selanjutnya ditetapkan oleh FASI Komite Paralayang.

Pasal 16

Juara Umum

Pada kejuaraan nasional dan Internasional dapat ditetapkan juara umum, dengan aturan yang sudah disepakati.

Pasal 17

Peraturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur pada Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis Lomba Paralayang - FASI Komite Paralayang serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung Tata Laksana Kejuaraan Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional Paralayang yang bertentangan dengan makna keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
2. Surat Keputusan Ketua FASI Paralayang nomor 001/Para/XII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Tata Laksana Kejurnas Paralayang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2024

Federasi Aerosport Indonesia

Komite Paralayang

Aagaf Umar

Ketua



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



Lampiran SK No. Skep/SK/018/FASI/K-Para/I/2024 ;

Juknis Khusus Lomba Paralayang – Kejuaraan Nasional dan Internasional

1. Jenis Lomba ;
 - a. Ketepatan Mendarat.
 - b. Lintas Alam.
 - c. Acrobatic.
2. Perangkat Lomba Ketepatan Mendarat;
 - a. *Jury*
 - b. *Steward/Technical Delegate*
 - c. *Competition Manager*
 - d. *Meet Director*
 - e. *Safety Officer*
 - f. *Launch Marshal*
 - g. *Chief Judge*
 - h. *Event Judge*
 - i. *Target Judge*
 - j. *Recorder*
 - k. *Visual recorder*
 - l. *Scorer*
3. Perangkat Lomba Lintas Alam;
 - a. *Meet Director*
 - b. *Safety Officer*
 - c. *Launch Marshal*
 - d. *Launch Recorder*
 - e. *Scorer*
 - f. *Air Marshall*
 - g. *Goal Marshal*
4. Perangkat Lomba Acrobatic; tba (to be announce).



5. Peserta ;

- a. Memenuhi persyaratan administrasi.
- b. Mempunyai lisensi yang masih berlaku.
- c. Peserta sesuai lisensi pada lomba.
- d. Menggunakan parasut disesuaikan dengan nomor lomba.
- e. Di jamin oleh asuransi atau BPJS TK (Tenaga Kerja) Paralayang.

6. Peralatan Peserta ;

- a. Parasut Utama maksimal kategori EN-D / CCC.
- b. Penggunaan parasut sesuai dengan nomor lomba yang dipertandingkan.
- c. Parasut yang digunakan tidak dapat diganti atau ditukar kecuali mengalami kerusakan struktural yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Penggantian parasut sesuai dengan persyaratan dan disetujui oleh Meet Director.
- e. Parasut cadangan.
- f. Parasut cadangan telah diadakan pemeriksaan kelayakan maksimal 3 bulan sebelum tanggal pelaksanaan lomba.
- g. Helmet bersertifikasi EN-966.
- h. Sepatu.
- i. Radio Komunikasi.
 - i. Radio 2 (dua) Meter Band yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi dengan panitia pelaksana (transportasi, SAR, Petugas Goal) pada frekuensi yang akan ditentukan oleh Administrator Lomba pada saat Pilot briefing dan tidak diperkenankan dilengkapi dengan VOX (Voice Activated Microphones).
- j. GPS (Global Position System).
 - i. GPS yang dipergunakan kompatible dengan sistem penilaian lomba.
- k. Pengecekan peralatan peserta mengacu pada Local Regulation (LR).



7. Peralatan Perangkat Lomba Ketepatan Mendarat;
 - a. Windmeter dengan ketinggian minimum 5 m dari permukaan tanah dan dapat dilihat oleh pilot.
 - b. Windshock dengan panjang minimum 2,5 m dengan 2 warna yang berbeda.
 - c. Streamer dengan ketinggian 1,5 m dari permukaan tanah.
 - d. Meteran ukur minimal 5 meter.
 - e. Perlengkapan penanda target area.
 - f. Automatic Measurement Device (AMD)/target pad dengan titik tengah 2 cm dengan warna yang terang, dengan minimum diameter 15 cm.
 - g. Kamera video / Tablet Device.
 - h. Rompi.
 - i. Pengeras Suara atau Megaphone.
 - j. Bendera tancap atau pin target.
 - k. Bendera Merah atau Cross Line.
 - l. Papan Informasi.
 - m. Peralatan Pendukung.

8. Peralatan Perangkat Lomba Lintas Alam;
 - a. Windmeter.
 - b. Windshock dengan panjang minimum 2,5 m dengan 2 warna yang berbeda (Take off, official landing dan Goal).
 - c. Streamer dengan ketinggian 1,5 m dari permukaan tanah.
 - d. Task Board / Papan Tugas.
 - e. Peta.
 - f. Megaphone..
 - g. Goal Line / Garis Goal.
 - h. Radio Komunikasi.
 - i. Scoring system / Sistem Penilaian.
 - j. Peralatan Pendukung.



9. Peralatan Acrobatic; tba (to be announce).

10. Nomor Lomba;

- a. Ketepatan Mendarat;
 - i. Overall
 - ii. Junior U26
 - iii. Individu Putra Putri
 - iv. Beregu Putra Putri
 - v. Beregu Campuran
 - vi. Tandem Perorangan dan Beregu
- b. Lintas Alam;
 - i. Overall
 - ii. Junior U26
 - iii. Individu Putra Putri
 - iv. Beregu Putra Putri
 - v. Beregu Campuran
 - vi. Tandem Perorangan dan Beregu
 - vii. Sport Class
- c. Acrobatic; tba (to be announce)..

11. Penilaian Lomba;

- a. Kejurnas : Bobot Kejuaraan 100 %
- b. Super Liga : Bobot Kejuaraan 50 %
- c. Internasional : Mengikuti aturan Federasi Internasional.

12. Sistem Penilaian;

- a. Ketepatan Mendarat
- b. Jumlah babak
- c. Jumlah babak untuk nomor ketepatan mendarat maksimal 12 babak, dengan minimal 1 babak.
- d. Sistem gugur (Knock-Out) yang berlaku setelah Round 5 (mengacu pada Section 7c - FAI).



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



- e. Latihan resmi tidak wajib (tidak mandatory).
- f. Dalam hal jumlah babak tidak tercapai karena gangguan cuaca atau teknis yang tidak memungkinkannya lagi perlombaan itu dilanjutkan, maka jumlah babak yang dihitung (valid) adalah babak yang diikuti oleh semua atlet secara lengkap dan sempurna (tidak termasuk mereka yang telah menarik diri atau diskualifikasi).
- g. Nilai ketepatan mendarat perorangan dihitung berdasarkan injakan pertama dari salah satu kaki penerbang, untuk ketepatan mendarat tandem dihitung berdasarkan injakan pertama dari salah satu kaki pilot atau penumpang.
- h. Untuk Ketepatan Mendarat Tandem, posisi pilot adalah yang dibelakang (mengendalikan parasut) dan penumpang berposisi didepan tidak boleh mengendalikan parasut.
- i. Target pendaratan dilengkapi dengan cakram elektronik (AMD) dengan titik tengah radius 2 cm dan diameter minimal 15 cm.
- j. Atlet harus mendarat dengan kaki sempurna di dalam radius 0 – 1.000 cm.
- k. Jika atlet mendarat 0 – 200 cm maka akan mendapatkan nilai sesuai dengan posisi mendaratnya.
- l. Nilai terbaik 0 dan nilai terbesar 200.
- m. Jika atlet tidak melakukan penerbangan akan mendapat nilai 200.
- n. Jika atlet tidak lolos dalam sistem gugur (Knock-Out) akan mendapat status DNQ (did not qualified).
- o. Nilai setiap penerbang akan dihitung dengan jarak dalam sentimeter berdasarkan sentuhan ujung terjauh kaki pertama dihitung dari titik pusat pendaratan. Jika mendarat tepat di pusat target dengan nilai adalah 000.
- p. Jika injakan pertama antara kaki kiri dan kaki kanan bersamaan (Both) maka akan dinilai dari kaki yang terjauh dari pusat target.
- q. Pada nomor tandem jika injakan pertama antara kaki pilot dan penumpang bersamaan (Both) maka akan dinilai dari kaki pilot dan penumpang yang terjauh dari pusat target.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



- r. Jika penerbang jatuh akibat proses pendaratan yang tidak sempurna di dalam target penilaian pendaratan 0 – 1.000 cm, maka akan mendapat nilai 200. Jika jatuh diluar target penilaian pendaratan 0 – 1.000 maka nilai yang dihitung adalah sentuhan pertama penerbang tersebut.
- s. Jika cakram tidak berfungsi pada saat lomba, maka penilaian akan dilakukan secara manual dan ditawarkan kepada pilot dengan pilihan untuk re-launch atau menerima nilai perhitungan manual.
- t. Hasil nilai Ketepatan Mendarat Perorangan sekaligus merupakan nilai untuk Ketepatan Mendarat Beregu.
- u. Nilai untuk Ketepatan Mendarat Beregu ditentukan didalam Local Regulation (LR).
- v. Pemenang adalah atlet atau regu yang mengumpulkan nilai akumulasi terkecil.
- w. Dalam pembuktian Ketepatan Mendarat, perangkat lomba merekam proses pendaratan dengan minimal 1 Video Kamera.
- x. Rangking Kembar;
 - i. Diberlakukan pada saat penentuan urutan pemenang, terdapat dua atau lebih regu/atlet perorangan mempunyai nilai yang sama, maka diadakan perhitungan ranking hanya pada atlet/regu yang kembar saja, dengan dampak atlet atau regu yang berada dibawah ranking yang sedang dihitung ulang akan terpengaruhi posisi rangkingnya.
 - ii. Pada Nomor Perorangan;
 - 1. jika waktu dan cuaca masih memungkinkan maka akan diputuskan oleh Sutradara Lomba untuk melakukan 1 penerbangan tambahan dari atlet yang mempunyai rangking kembar tersebut, Sutradara Lomba akan mengadakan undian untuk menentukan pilot yang akan terbang pertama.
 - 2. Jika hasil penerbangan tambahan pertama masih sama nilainya dan waktu serta cuaca pada hari tersebut masih memungkinkan, maka Sutradara Lomba dapat memutuskan penerbangan tambahan ke 2 dari atlet yang



mempunyai rangking kembar tersebut, dan terjadi pergantian take off pertama tanpa diadakan pengundian lagi.

3. Jika hasil Nilai penerbangan tambahan masih sama, maka Meet Director memimpin perhitungan penentuan pemenang berdasarkan atlet yang memiliki nilai terkecil pertama (dimulai dari nilai 0) sampai ada perbedaan.

iii. Pada nomor Beregu;

1. Jika waktu dan cuaca pada hari babak terakhir tersebut memungkinkan untuk melakukan penerbangan tambahan maka Meet Director dapat memutuskan melaksanakan 1 penerbangan tambahan secara bergantian antar regu yang kembar rangkingnya, dilakukan oleh maksimal 4 Atlet masing masing regu, nama 4 atlet beserta urutan Take off nya didaftarkan oleh Tim manager masing masing regu. Meet Director akan melakukan undian untuk menentukan regu yang take awal.
2. Jika hasil penerbangan tambahan masih sama, maka Meet Director akan memimpin perhitungan penentuan pemenang berdasarkan Jumlah atlet dari semua anggota regu yang memiliki nilai terkecil pertama (dimulai dari nilai 0) sampai ada perbedaan nilai.

13. Complain dan Protes;

- a. Complain pada nomor KTM diajukan sendiri oleh atlet kepada chief/event judge pada saat atlet setelah mendarat atas kejadian yang dialami sendiri pada proses lepas landas (take off), proses pendaratan, proses penilaian, maksimal waktu complain adalah pada saat atlet diminta menanda tangani nilai pendaratannya, sebelum mereka menemui pihak lain. Jika complain ditolak maka atlet mempunyai hak untuk mengajukan protes.



- b. Protes diajukan secara tertulis oleh manager tim atau atlet yang bersangkutan kepada administrator lomba disertai uang protes yang ditentukan sesuai ketentuan pada lokal regulasi (LR).
- c. Protes yang tidak dapat diputuskan oleh Meet Director akan diteruskan kepada Ketua Dewan Jury untuk diputuskan.
- d. Jika keputusan Ketua Dewan Jury membenarkan protes yang diajukan maka uang protes dikembalikan kepada pihak yang mengajukan protes.
- e. Keputusan Ketua Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

14. Lintas Alam;

- a. Jumlah Tugas
 - i. Jumlah tugas untuk kategori Lintas Alam jarak terbatas akan diselenggarakan 4 (empat) tugas.
- b. Dalam hal jumlah tugas tidak tercapai karena gangguan cuaca atau teknis yang tidak memungkinkannya lagi kejuaraan itu dilanjutkan, maka jumlah tugas yang dihitung adalah tugas yang dinyatakan valid.

15. Penggunaan GPS;

- a. GPS yang digunakan sesuai dengan standar FAI.
- b. Setiap penerbang diwajibkan menggunakan GPS sebagai cadangan alat untuk pencatatan secara elektronik pencapaian posisi terbang sesuai tugas yang diberikan.
- c. Pencatatan hasil tugas dilakukan dengan pencatatan hasil Live tracking atau GPS.
- d. Jika terjadi kegagalan pencatatan Live Tracking, maka digunakan hasil pencatatan sesuai yang telah ditunjukkan oleh GPS yang digunakan atlet.
- e. Kegagalan pencatatan tugas yang diakibatkan karena kesalahan teknis setting Live Tracking maupun GPS penerbang merupakan tanggung jawab penerbang.



16. Penilaian nomor Lintas Alam;

- a. Penilaian menggunakan FTV atau discard factor.
- b. Pada nomor Kejuaraan Perorangan Lintas Alam, Pemenang adalah atlet yang mendapatkan nilai akumulatif terbesar dari babak yang dinyatakan Valid.
- c. Nilai untuk Ketepatan Mendarat Beregu ditentukan didalam Local Regulation (LR).
- d. Pada nomor Beregu, Pemenang adalah regu yang pada akhir lomba memiliki nilai Terbesar dari akumulasi nilai setiap babak valid.
- e. Ranking Pemenang masing-masing nomor lomba terdiri dari rangking I, II, dan III dst.
- f. Ranking Kembar;
 - i. Diberlakukan pada saat penentuan urutan pemenang, terdapat dua atau lebih regu/atlet perorangan mempunyai nilai yang sama, maka diadakan perhitungan ranking hanya pada atlet/regu yang kembar saja, dengan dampak atlet atau regu yang berada dibawah ranking yang sedang dihitung ulang akan terpengaruhi posisi rangkingnya.
 - ii. Pada Nomor Perorangan;
 1. Masing masing atlet ditinjau rangking individualnya pada setiap babak valid.
 2. Kumulatif angka posisi rangking dari setiap babak valid masing masing atlet yang pada rangking kembar dibandingkan.
 3. Ranking kumulatif terkecil dinyatakan sebagai pemenang.
 - iii. Pada nomor Beregu;
 1. Masing masing regu ditinjau rangking regunya pada setiap babak valid.
 2. Kumulatif angka posisi rangking dari setiap babak valid masing masing masing regu yang pada rangking kembar dibandingkan.



3. Ranking kumulatif beregu terkecil dinyatakan sebagai pemenang.

17. Acrobatic; tba (to be announce).

18. Sanksi;

- a. Untuk nomor lomba Ketepatan mendarat mengacu pada section 7C.6.1
- b. Untuk nomor lomba Lintas Alam mengacu pada section 7A.6

19. Resiko dan Tanggung Jawab;

- a. Seluruh peserta kejuaraan diwajibkan mengisi dan menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab (Liabilities Waiver) dan diserahkan kepada Administrator Lomba.

20. *Keselamatan Penerbangan;*

- a. Kepatuhan pada hukum.
- b. Selama mengikuti lomba atlet wajib mematuhi hukum dan peraturan udara di Indonesia dan peraturan keselamatan penerbangan.
- c. Persiapan Penerbangan;
 - i. Setiap atlet/peserta wajib memeriksa kesiapan terbangnya dan tidak akan diizinkan terbang oleh Sutradara Lomba dan atau Petugas Keselamatan apabila tidak layak terbang.
- d. Penerbangan Uji Coba dan lainnya;
 - i. Tidak satu pun atlet / peserta diperbolehkan lepas landas selama hari perlombaan tanpa seizin dari Meet Director.
 - ii. Lepas landas dapat diberikan oleh Meet Director hanya untuk penerbangan latihan resmi dan penerbangan demonstrasi (bukan peserta).
 - iii. Bagi Penerbang diluar perlombaan (bukan peserta) diperbolehkan melakukan penerbangan dengan berkoordinasi dengan Meet Director.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



21. Kesehatan;

- a. Atlet/peserta yang mengikuti setiap babak lomba atau tugas lomba harus benar-benar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- b. Obat-obatan yang akan dipakai dan sekiranya dapat mempengaruhi performa atlet/peserta di udara harus dilaporkan kepada Meet Director atau Paramedis di lokasi sebelum penerbangan.

22. Terbang di Awan;

- a. Dilarang Terbang dalam awan . Jika seorang pilot di ketahui terbang dalam awan maka dapat dikenakan sanksi.

23. Ballast/Pemberat;

- a. Penggunaan ballast diijinkan baik yang dapat dibuang ataupun tidak dapat dibuang.
- b. Ballast yang dapat dibuang dapat berupa air atau pasir halus.
- c. Penggunaan ballast tidak boleh mengurangi unsur keselamatan atlet/peserta baik pada saat lepas landas, terbang maupun pendaratan.
- d. Pembuangan ballast tidak boleh mengganggu atlet/peserta atau unsur keselamatan lainnya.
- e. Batasan berat maksimal peralatan tanpa parasut dengan ballast dan lain - lain, maksimal berat 28 kg.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2024

Federasi Aerosport Indonesia

Komite Paralayang

Asgaf Umar

Ketua